

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah kewenangan Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan dalam menyelesaikan sengketa tanah hibah di Desa Pakaan Laok, Kec. Galis, Bangkalan dan bentuk penyelesaian sengketa tanah hibah di Desa Pakaan Laok Kecamatan Galis Bangkalan selain melalui kewenangan Kantor Pertanahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir (*live-case study*). Sedangkan untuk mengumpulkan data maka dilakukan dengan cara Wawancara (*interview*) serta Studi kepustakaan dan Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Bangkalan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus sengketa pertanahan dengan cara mediasi tentang permasalahan sengketa pertanahan yang diterima dan didaftarkan dan Kantor Pertanahan Bangkalan sudah melaksanakan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa tanah hibah di Desa Pakaan Laok dengan cara mediasi. Bentuk penyelesaiannya selain melalui kewenangan Kantor Pertanahan terdapat dua penyelesaian untuk menyelesaikan sengketa tanah yaitu non litigasi menggunakan jasa Kepala Desa dan litigasi Hakim di Pengadilan. Hal tersebut dibuktikan dalam pasal 26 ayat 4 huruf (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan apabila terdapat perselisihan pada masyarakat Desanya.

Kata kunci : Hibah, Sengketa tanah, Mediasi

ABSTRACT

This study aims to find out how the authority of the Land Office of Kab. Bangkalan in settling land dispute grant in Pakaan Laok Village, Kec. Galis, Bangkalan and settlement of land dispute grant in Desa Pakaan Laok District of Galis Bangkalan other than through the authority of Land Office. This research is a type of empirical research, using case study approach on legal event that is in the state of progress or not yet over (live-case study). While to collect data then done by Interview (interview) and Library study and data analysis in this research done descriptive qualitative, trying to describe all symptoms or circumstances that exist at the time of the research done. The results show that Bangkalan Land Office has the authority to solve land dispute cases by mediation on land dispute issues received and registered and Bangkalan Land Office has exercised its authority in resolving grant land dispute in Desa Pakaan Laok by way of mediation. Forms of settlement other than through the Land Office authority there are two settlements to resolve land disputes namely non litigation using the services of the Village Head and Judge litigation in the Court. This is evidenced in Article 26 paragraph 4 letter (k) of Law No. 6 of 2014 on the Village that the Village Head has the authority to solve the problem if there is a dispute on the community of his Village.

Keywords: Grant, Land dispute, Mediation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian.....	11
1.6 Metode penelitian.....	14
1.6.1 Jenis Penelitian.....	14
1.6.2 Metode Pendekatan	14
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.4 Metode Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN PENYELESAIAN	
SENGKETA PERTANAHAN	16
2.1 Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah.....	16
2.1.1 Pengertian Hibah.....	16
2.1.2 Syarat Sah Hibah.....	16
2.1.3 Hibah Dalam Pendaftaran Tanah	19
2.2 Sengketa Pertanahan	20
2.2.1 Pengertian Tanah.....	20
2.2.2 Pengertian Hak Atas Tanah.....	22
2.2.3 Pengertian Sengketa Pertanahan	23
2.2.4 Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan	24
2.3 Landasan Hukum Wewenang Agraria Dan Tata Ruang (ATR)	
Dalam Menyelesaikan Kasus Pertanahan	25
2.3.1 Ruang Lingkup Agraria Dan Tata Ruang	25
2.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dari Kantor Pertanahan	28
2.3.3 Dasar Hukum Wewenang Kantor Pertanahan Dalam	
Menyelesaikan Kasus Pertanahan.....	30
2.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa	32

2.4.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	32
2.4.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi)	34
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH DI DALAM MAUPUN DILUAR KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN ...	37
3.1 Kewenangan Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Di Desa Pakaan Laok, Kec Galis, Bangkalan	37
3.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	37
3.1.2 Kasus Posisi	40
3.1.3 Dasar Hukum Kewenangan Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Hibah Di Desa Pakaan Laok Kec.Galis Bangkalan	42
A. Penyelesaian Sengketa Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan.....	44
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Di Desa Pakaan Laok Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan	52
3.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Di Desa Pakaan Laok	55
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	58
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan (Litigasi)	61
BAB IV KESIMPULAN	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Data Penduduk di Desa Pakaan Laok pada tahun 2016	42
Tabel 3.2 Rincian HAT Wilayah Desa Pakaan Laok 2017.....	43
Tabel 3.3 Macam-macam hasil mediasi di Kantor Pertanahan Bangkalan.	58

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Proses penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Bangkalan	53
---	----

DAFTAR SINGKATAN

APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BW	: Burgelejik Wetboek
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PMH	: Perbuatan Melanggar Hukum
RBG	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria